



PUTUSAN

NOMOR : 112/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PERDAGANGAN LADA (TP4L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka No. 165, Kelurahan
Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
011/SK/II/2021/TUN tertanggal 22 Februari 2021 memberikan
kuasa kepada:

1. NURYADI SLB, S.H.
2. BERI SAPUTRA, S.H.
3. TONGKU SIREGAR, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Zaidan &
Partners yang beralamat di Jl. Pulau Bangka No. 165,
Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Domisili elektronik:
kantorhukumzaidan@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

MELAWAN

Halaman 1 Putusan No. 112/B/2021/PTTUN-MDN



CV. PANEN BARU, beralamat kantor di Jalan Koba No. 76-A, Kelurahan
Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33171;

Dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama **VILLYSIA
SIANANDAR**, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Sawo No. 46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam kedudukannya selaku
Direktur CV. PANEN BARU, berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Komanditer Nomor : 1 tanggal 3 September 2001,
yang dibuat dihadapan Notaris Kun Hidayat, SH., Jo.
Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 6 tanggal 28 Agustus
2020, yang dibuat dihadapan Notaris Kartika, SH., M.Kn. Jo.
Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
AHU-0027593-AH.01.16 Tahun 2020 perihal : Surat
Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. PANEN BARU,
tanggal 7 September 2020;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
April 2021 memberikan kuasa kepada:

1. MICHAEL B.D. HUTAGALUNG, S.H.
2. ASTRI HASTUTY, S.H.
3. SEMUEL J.A. SUMENDAP, S.H.
4. BONATUA F. NAINGGOLAN, S.H.



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HUTAGALUNG & Co, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Taman E. 33 Unit A.1 Lantai 3, Jalan DR. Ide Agung Gde Anak Agung, Mega Kuningan – Jakarta Selatan 12950, Domisili elektronik: rrm@hutagalung.net.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 112/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 03 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 03 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 31 Maret 2021 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 112/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 22 Juli 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan



dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 31 Maret 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor : 01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberian sanksi terhadap CV. Panen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor : 01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberian sanksi terhadap CV. Panen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 439.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 1 April 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 1 April 2021 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Tergugat/Pembanding, kepada Penggugat/Terbanding Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 1 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 13 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 15 April 2021, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 16 April 2021 ;



Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 9/G/2020/PTUN.PGP tanggal 31 Maret 2021

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat.
2. Menerima eksepsi Pembanding.
3. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara No : 9/G/2020/PTUN.PGP yang diajukan para Penggugat /Terbanding.
4. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Mei 2021 yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 10 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 10 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 31 Maret 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menolak Memori Banding dari pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 9/G/2020/PTUN.PGP, tanggal 31 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 9/G/2020/PTUN-PGP, tertanggal 4 Mei 2021 ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP tersebut, diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding tanggal 1 April 2021, sehingga Permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu, dan karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Permohonan Banding tersebut secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bukti surat, Keterangan saksi, Memori Banding dan Kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat/Pembanding No: 01/TP4L/IX/2020 tanggal 2 September 2020, Tentang Pemberian Sanksi terhadap CV. Panen Baru yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (P-13=T-2) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat\Terbanding telah mengajukan upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA diatas bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan huruf c angka 17 bahwa Penggugat/Terbanding menerima objek sengketa tanggal 2 September 2020 dan mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 5 Oktober 2020 (vide bukti P-20), sehingga upaya keberatan tersebut telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, karena jika dihitung sejak menerima objek sengketa tanggal 2 September 2020, maka tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja itu paling lambat tanggal 30 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah melewati tenggang waktu mengajukan upaya administratif, maka dianggap tidak melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh



upaya Administratif, dengan demikian Pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri, seperti dalam amar berikut ini ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang dimohonkan banding diatas dibatalkan dan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima, maka Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Banding jumlahnya ditetapkan dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan lain yang berkaitan ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 9/G/2020/PTUN-PGP tanggal 31 Maret 2021, yang dimohonkan banding ;



Mengadili Sendiri

- Menyatakan Pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2021** oleh kami **RIYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, dan **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat, 23 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

RIYANTO, S.H.



H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **13** Putusan No. 112/B/2021/PTTUN-
MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **14** Putusan No. 112/B/2021/PTTUN-
MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **15** Putusan No. 112/B/2021/PTTUN-
MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15